

## The Strategic Role of Kiai Pesantren in Disseminating a Halal Lifestyle in Madura

Muwaffiq Jufri<sup>1</sup>, Agung Ali Fahmi<sup>2</sup>, Saiful Abdullah<sup>3</sup>,  
Denizar Abdurrahman Mi'raj<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>*Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia*

<sup>4</sup>*Sukarya University, Turkey*

### Abstrak:

Salah-satu tujuan penting didirikannya Halal Centre di Universitas Trunojoyo Madura ialah untuk mengusahakan terciptanya pola kehidupan masyarakat yang bergaya hidup halal. Salah-satu upaya untuk mencapai hal itu ialah dengan cara menjalin Kerjasama kelembagaan dengan pondok pesantren di Madura. Persoalan penting yang ingin dijawab dalam penelitian ini ialah terkait peran strategis kiai pesantren dalam upaya mendukung pelaksanaan gaya hidup halal di Madura melalui kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan legal antropologis. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini ialah bahwa faktor strategisnya peran kiai pesantren dalam kehidupan sosial masyarakat Madura disebabkan oleh ajaran tradisi, budaya, dan agama yang sama-sama memosisikan figur guru sebagai panutan dalam melaksanakan kehidupan di dunia. Strategisnya figur kiai ini nantinya akan dimanfaatkan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang bergaya hidup halal melalui optimalisasi peran kiai pesantren, dengan cara menggencarkan gerakan pendidikan gaya hidup halal, baik Gerakan yang sifatnya internal ataupun eksternal. (One of the important goals of establishing the Halal Center at Trunojoyo University, Madura, is to strive to create a pattern of community life that has a halal lifestyle. One of the efforts to achieve this is by establishing institutional partnerships with Islamic boarding schools in Madura. An important issue to be answered in this study is related to the strategic role of Islamic boarding schools in an effort to support the implementation of a halal lifestyle in Madura through collaboration with higher education institutions. This study uses an empirical legal



research method with a sociological juridical and anthropological legal approach. The results and discussion in this study is that the strategic factor of the role of kiai pesantren in the social life of the Madurese community is due to the teachings of tradition, culture and religion which both position the teacher figure as a role model in carrying out life in the world. Strategically, this kiai figure will later be used to create a community life order that has a halal lifestyle through optimizing the role of the Islamic boarding school kiai, by intensifying the halal lifestyle education movement, both internal and external movements.)

**Kata Kunci:**

Peran Strategis, Kiai Pesantren, Gaya Hidup Halal, Madura

**Pendahuluan**

Setelah kurang lebih 6 bulan diresmikan, geliat Halal Centre UTM dalam upaya mendukung industri halal di Madura sudah mulai dilakukan, salah-satunya ialah dengan membangun kerjasama kelembagaan antara Halal Centre UTM dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Bentuk kerjasama tersebut ialah dengan dijadikannya UTM sebagai salah-satu lembaga dalam pendampingan produk halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Madura. Paling tidak keberadaan kerjasama ini merupakan bentuk keseriusan Halal Centre UTM dalam mengembangkan produk halal dan memberi kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam memudahkan uji kehalalan produknya.<sup>1</sup>

Jauh sebelum diresmikan oleh Wapres RI, sebenarnya Halal Centre telah mengadakan ragam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya produk halal serta mekanisme pengujian produk halal. Salah-satu kegiatan tersebut ialah seperti pelatihan dan Uji kompetensi untuk profesi penyelia halal dan Auditor Halal.<sup>2</sup> Artinya komitmen UTM dalam mendukung

---

<sup>1</sup> Novrian Anshar Ghafur & Sofiyun Nahidloh, "Kebijakan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Tentang Pembentukan Halal Center UTM Sebagai Media Kontribusi Terhadap Masyarakat," in *Prosiding Seminar Nasional Sosiologi* (Mataram: Universitas Mataram, 2022), 216-34, <http://eprints.unram.ac.id/26824/>.

<sup>2</sup> Redaksi, "Perkuat SDM, Laboratorium Halal Center UTM Selenggarakan Pelatihan Kompetensi Pengujian Produk Halal," *Halal Center UTM*, 2022,

pembangunan industri halal memang tidak bisa diragukan lagi, bahkan dalam beberapa kegiatan seperti riset, tema dan topik seputar industri halal menjadi tema unggulan dalam beberapa skema penelitian Mandiri di UTM, tidak terkecuali pada skema penelitian tahun 2022 ini dimana tema tentang produk, industri, dan Halal Center UTM menjadi salah-satu bidang rekomendasi unggulan.

Ditinjau dari sudut pandang hukum, keberadaan Halal Center UTM merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini terkait mekanisme pengujian produk dan industri halal serta lembaga-lembaga yang diberi kewenangan dalam melaksanakan uji kehalalan suatu produk dan sistem industri. Karena itulah keberadaan LPH Halal Center UTM ini menjadi strategis karena menjadi lembaga yang mengejawantahkan amanat regulasi negara yang menginginkan tumbuhnya industri halal di Indonesia.

Strategisnya peran serta kelembagaan Halal Center dalam mengedukasi dan mendukung gaya hidup halal nampaknya tidak mungkin diupayakan secara mandiri oleh UTM, mengingat keterbatasan area jangkauan dan kewilayahan yang tidak memungkinkan untuk menjangkau semua wilayah di Madura.<sup>3</sup> Barangkali hal ini pulalah yang menyebabkan hingga saat ini, program edukasi masyarakat dan sosialisasi tentang produk halal serta keberadaan Halal Center di UTM belum begitu familiar di lingkungan masyarakat Madura, utamanya bagi masyarakat yang lokasi wilayahnya berjauhan dengan UTM seperti Pamekasan dan Sumenep. Belum lagi di wilayah kepulauan yang memang memiliki akses terbatas untuk sekedar mengetahui keberadaan Halal Center UTM.

Kondisi ini begitu disayangkan mengingat misi yang begitu penting yang disematkan kepada Halal Center UTM begitu besar, yakni berupaya mengedukasi dan menciptakan gaya hidup halal bagi segenap masyarakat Madura. Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan tanpa adanya usaha yang maksimal, sebab jika dibiarkan maka cita besar yang diemban oleh Halal Center UTM tersebut akan

---

<http://halalcenter.trunojoyo.ac.id/2021/12/08/perkuat-sdm-laboratorium-halal-center-utm-selenggarakan-pelatihan-kompetensi-pengujian-produk-halal/>.

<sup>3</sup> Nahidloh, "Kebijakan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Tentang Pembentukan Halal Center UTM Sebagai Media Kontribusi Terhadap Masyarakat."

terbengkalai dan tidak optimal. Karena itulah usaha memasyarakatkan Halal Center UTM kepada khalayak ramai di Madura merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditunda pelaksanaannya.

Terdapat banyak cara dalam upaya memasyarakatkan Halal Center UTM ini, salah-satunya ialah dengan membangun kerjasama dan kemitraan dengan Kiai Pengasuh Pondok Pesantren di Madura. Alasan mendasar atas dilibatkannya institusi informal ini ialah realitas kultural dalam kehidupan masyarakat Madura yang memosisikan kiai sebagai figur yang memiliki peranan strategis di tengah kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Realitas kultural ini menyebabkan keberadaannya memiliki kharisma sekaligus figur percontohan "reference group" yang mampu menempatkannya sebagai aktor penting penggerak perubahan.<sup>5</sup>

Strategisnya peran kiai pesantren ini semestinya dimanfaatkan secara maksimal oleh negara, termasuk oleh UTM dan pihak-pihak terkait sebagai upaya memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya produk halal dalam menunjang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Posisi Madura sebagai pulau yang penghuninya dikenal kental dalam budaya agamis sangat mendukung eksistensi Halal Center UTM sebagai mitra strategis masyarakat dalam mengupayakan gaya hidup halal sebagaimana ajaran dan anjuran agama. Karena itulah, upaya membangun relasi dan kerjasama dengan kiai pesantren patut dijadikan kajian dalam mengoptimalkan upaya-upaya luhur sebagaimana telah diurai di atas. Karena itulah, pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini antara lain: *Pertama*, mengapa kiai pesantren memiliki peran yang strategis dalam upaya mendesiminasikan gaya hidup halal di Madura? *Kedua*, bagaimana model strategi diseminasi gaya hidup halal oleh kiai pesantren di Madura?

## Metode

---

<sup>4</sup> Ach. Khoiri, "Kontrol Politik Kiai Dan Blater Dalam Pelaksanaan Pemilu; Kajian Kelemahan Ketentuan Hukum Pemilu Menghadapi Rezim Kembar Politik Di Madura," *Voice Justisia* 1, no. 2 (2017): 138.

<sup>5</sup> Taufiqurrahman, "Islam Dan Budaya Madura," in *Annual Conference on Contemporary Islamic Studies* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), 7.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris atau juga dikenal dengan penelitian non-doktrinal.<sup>6</sup> Jenis penelitian hukum empiris dipilih karena subyek tertelitinya adalah fenomena penggunaan nilai kearifan lokal dalam upaya memajukan gaya hidup halal melalui sertifikasi halal yang diprakarsasi oleh pondok pesantren sebagai basis sosial.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan *legal sosiologis* (yuridis sosiologis). Selain pendekatan tersebut, digunakan juga pendekatan *legal antropologis* (yuridis antropologis) guna menggali sistem kearifan lokal dalam memasyarakatkan gaya hidup halal melalui Gerakan pondok pesantren di Madura sebagai basis sosial masyarakat Muslim di daerah ini.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil penelitian di Kabupaten Pamekasan melalui beberapa pondok pesantren yang ada di kabupaten tersebut. Selain itu sumber data juga diperoleh dari metode penelusuran kepustakaan. Data primer diperoleh melalui langkah wawancara mendalam terhadap masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, instansi pemerintahan yang berkaitan dengan tema permasalahan yang dikaji. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan pada berbagai perpustakaan yang ada serta sumber data yang diperoleh pada instansi-instansi, baik pemerintah maupun swasta.

### **Gaya Hidup Halal Prespektif Kebijakan Hukum Daerah di Madura**

Sebagaimana hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa empat kabupaten di Madura telah memiliki ragam produk hukum daerah yang berbasis nilai-nilai syariah dan/atau bernuansa syari'ah. Baik berwujud secara langsung sebagai Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah, ataupun produk hukum lain yang memuat nilai-nilai syariah, meskipun dalam beberapa produk hukum tersebut ada yang tidak secara langsung menyebutkan identitasnya sebagai Perda Syari'ah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

<sup>7</sup> Agung Ali Fahmi, "The Implementation of Islamic Value Absorption in Regional Regulations on Districts at Madura," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020): 157-58, <https://doi.org/http://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i1.2682>.

Ragam produk hukum daerah bernuansa syari'ah tersebut dapat ditemui di empat kabupaten yang ada di Madura. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah di Madura dalam upaya mewujudkan masyarakat yang bergaya hidup halal sebenarnya telah dilakukan dalam beberapa tahun ini. Tentu ini merupakan Langkah maju dalam upaya menciptakan pola dan gaya hidup halal bagi masyarakat Madura yang memang dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Beberapa produk hukum daerah tersebut sebagaimana muatan tabel di bawah ini:

**Tabel 1: Produk Hukum Bernuansa Syari'ah di Madura**

<b>Kabupaten Pamekasan</b>		
<b>Jenis</b>	<b>Nomor</b>	<b>Tentang</b>
Peraturan Daerah	18 tahun 2001	Larangan Minuman Beralkohol.
Peraturan Daerah	18 tahun 2004	Larangan atas Pelacuran.
Peraturan Daerah	7 tahun 2008	Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
Peraturan Daerah	5 tahun 2010	Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Haji
Peraturan Daerah	4 tahun 2014	Keterampilan Baca Al-Qur'an bagi Anak Didik Muslim.
Peraturan Daerah	5 tahun 2014	Penertiban Kegiatan di Bulan Ramadan.
Peraturan Daerah	14 tahun 2014	Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos.
Peraturan Daerah	1 tahun 2017	Penyelenggaraan ketertiban Sosial
Peraturan Daerah	3 Tahun 2017	Penyelenggaraan Madrasah Diniyah.
Peraturan Daerah	3 tahun 2015	Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi.
Keputusan Bupati	14 tahun 2016	Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke.
Keputusan Bupati	300 tahun 2009	Penetapan Gerbangsalam sebagai Model dan Strategi Dakwah.
<b>Kabupaten Sumenep</b>		
<b>Jenis</b>	<b>Nomor</b>	<b>Tentang</b>
Surat Edaran	451/024.1/434 .013/2019	Himbauan Shalat Berjamaah bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh Camat di Kabupaten Sampang.
	450/545/434.0 12/2021	Himbauan Pembacaan Shalawat Berjamaah di Masjid dan Mushalla untuk Menekan Penyebaran Covid-19.
<b>Kabupaten Sumenep</b>		
<b>Jenis</b>	<b>Nomor</b>	<b>Tentang</b>
Peraturan Daerah	3 tahun 2002	Ketertiban Umum.
Peraturan Daerah	6 Tahun 2003	Pendirian PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar.

Kabupaten Bangkalan		
Jenis	Nomor	Tentang
Peraturan Daerah	2 tahun 2019	Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan shalawat

*Sumber:* Agung Ali Fahmi, *The Availability of Regional Legal Products on Sharia Tourism in Madura*, 74.

Keberadaan beberapa produk hukum tersebut menjadi legitimasi tersendiri dalam upaya menjadikan masyarakat Madura sebagai masyarakat yang bergaya hidup halal. Hal ini disebabkan oleh keberadaan produk hukum daerah yang dalam konteks negara hukum merupakan penentu dari legal tidaknya suatu gerakan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh masing-masing warga negara. Konsepsi negara hukum ini dapat dipahami dari upaya Indonesia untuk menasbihkan dirinya sebagai negara modern. Upaya ini sesungguhnya telah sejak awal dilakukan dengan cara mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang berdasarkan hukum dalam konstitusinya. Posisi negara hukum dalam konstitusi Indonesia ini masih dipertahankan dalam beberapa perubahan konstitusi, termasuk dalam perubahan keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fakta menarik seputar komitmen dan keseriusan bangsa Indonesia dalam mengupayakan tegaknya konsepsi negara hukum di atas seharusnya diikuti oleh segala kebijakan dan kegiatan kenegaraannya yang juga didasarkan oleh aturan hukum. Hal ini juga berlaku dalam konteks pemerintahan di tingkat pusat ataupun di daerah. Tanpa aturan hukum, suatu kebijakan negara tidak memiliki legitimasi dan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang tidak berdasar hukum (*illegal*). Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Syariah dalam beberapa produk hukum di Madura merupakan komitmen Pemerintah Daerah di Madura agar gerakan mewujudkan masyarakat yang agamis mendapat legitimasi dari negara sebagaimana dimaksudkan oleh konsepsi negara hukum.

Pada sisi praktikal, model pengembangan gaya hidup halal berbasis regulasi daerah ini juga memiliki manfaat tersendiri, baik bagi pemerintah daerah ataupun pegiat gaya hidup halal seperti pariwisata halal, holet halal, dan usaha lainnya yang berbasis halal. Dengan hadirnya kemanfaatan hukum tersebut, maka ketersediaan produk hukum yang mendukung gaya hidup halal ini berupaya memenuhi beberapa point penting dalam negara hukum sebagaimana diurai pada tabel di bawah ini:

Tabel 2: Korelasi Regulasi Halal dengan Point Penting dalam Negara Hukum

No	Poin Negara Hukum	Penjelasan
1	Pemerintahan berdasarkan hukum	ini dimaksudkan sebagai penerapan dari sistem negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia. Artinya keberadaan produk hukum daerah yang mengatur tentang pariwisata syariah merupakan dasar hukum serta pedoman dalam mengembangkan model dan/atau pola gaya hidup masyarakat berbasis nilai-nilai keislaman (syari'ah/halal)
2	Perlindungan hukum	Dalam konteks pengembangan gaya hidup halal yang diinisiasi oleh masyarakat, keberadaan aturan hukum yang diprakarsai oleh empat pemerintahan kabupaten di Madura merupakan bentuk legitimasi negara atas perlindungan terhadap warganya dalam mengembangkan pariwisata syariah. Dengan adanya regulasi tersebut, dapat dipastikan tertutupnya peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengganggu kegiatan masyarakat dalam mengembangkan gaya hidup halal, karena hal ini sudah mendapatkan perlindungan hukum dari produk hukum daerah yang telah dikeluarkan oleh masing-masing kabupaten di Madura.
3	Mekanisme hukum administrasi	Negara hukum telah memberikan unsur peradilan administrasi dalam bebas dari unsur pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara yang dirugikan atas lahirnya kebijakan pemerintah. Unsur ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan kepentingan hukum warga dalam melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan gaya hidup halal di Madura.

Sumber: Dirangkum penulis dari beberapa referensi

### Peran Strategis Kiai Pesantren dalam Diseminasi Gaya Hidup Halal di Madura

Fakta sejarah telah menempatkan kiai pesantren sebagai figur sentral dalam pembangunan masyarakat. Keberadaannya sebagai pemimpin informal yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan pengenalan ilmu pengetahuan keagamaan dan ke-Madura-an membuatnya dihormati dan diteladani.<sup>8</sup> Menurut orang Madura, keikhlasan para kiai pesantren dalam membina dan menjadikan

<sup>8</sup> Yanwar Pribadi, "Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, and Kiai as the Core of Santri Culture," *Al-Jami'ah* 51, no. 1 (2013): 3.

karakter masyarakat yang agamis telah menggerakkan nurani masyarakat untuk bisa berbakti dan mengabdikan pada kiai pesantren sebagai bentuk balas budi atas perjuangannya dalam mengenalkan ilmu pengetahuan dan keagamaan.

Terdapat 2 (*dua*) faktor yang menyebabkan strategisnya posisi kiai pesantren di Madura, antara lain: *Pertama*, faktor sosio-kultural berkaitan dengan bentuk ketundukan dan kepasrahan masyarakat Madura pada 4 (*empat*) figur utama dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya. Empat figur itu sebagaimana adagium "*bhuppa, babu', ghuru, rato*". Kepada figur-figur utama itulah kepatuhan hirerakis masyarakat Madura terwujud dalam kehidupan kesehariannya.<sup>9</sup>

Berkat keempat figur tersebut, masyarakat Madura mampu menjadi pribadi yang tidak hanya paham tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu bergaul secara baik dalam kehidupan keseharian. Oleh karenanya masyarakat Madura hingga kini tetap memberikan penghormatan dan pengabdian yang begitu besar terhadap empat figur di atas. Sikap ini dimasukdikan sebagai upaya balas budi karena jasa-jasa keempat figur itulah ritme kehidupan keseharian yang mereka jalani dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh dengan akhlak kebaikan.

Khusus mengenai kepatuhan terhadap figur "*ghuru*", masyarakat Madura menaruh hormat dan kepatuhan ini kepada kiai pengasuh pondok pesantren yang menjadi pengajar ilmu pengetahuan dan keagamaan.<sup>10</sup> Berkat keberadaan kiai, masyarakat memiliki bekal ilmu yang mumpuni agar dalam melaksanakan kehidupan kesehariannya bisa dilakukan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama, moral, dan tradisi kemaduraan. Dari figur inilah anak-anak Madura pertama kali mendapatkan pengetahuan tentang ajaran-ajaran keagamaan dan ajaran nilai, norma, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Madura.<sup>11</sup> Pada daerah tertentu, para kiai pesantren itu juga

---

<sup>9</sup> Khoiri, "Kontrol Politik Kiai Dan Blater Dalam Pelaksanaan Pemilu; Kajian Kelemahan Ketentuan Hukum Pemilu Menghadapi Rezim Kembar Politik Di Madura."

<sup>10</sup> Ansori, "Implementasi Pengaturan Fasilitasi Pesantren Dalam Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren," *Al-Huquq; Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022): 109-22.

<sup>11</sup> Taufiqurrahman, "Islam Dan Budaya Madura."

menyediakan fasilitas pengajaran ilmu pengetahuan modern, baik dilakukan secara formal ataupun non-formal.<sup>12</sup>

Bagi orang Madura, peran dan fungsi kiai pesantren lebih ditekankan kepada konteks moralitas yang langsung berkaitan dengan ruang eksatologis, utamanya terhadap upaya terwujudnya kebahagiaan dan ketenteraman hakiki dan menghindari beban kehidupan di alam baka (*morality and sacred world*). Ketaatan masyarakat Madura terhadap *ghuru* disebabkan jasa-jasanya sebagai seseorang yang pertama kali mampu mencerahkan dan membangun pola pikir serta menuntun perilaku komunal agar dapat meraih kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan di alam akhir.<sup>13</sup> Disebabkan kontribusi itulah, keberadaan kiai pesantren memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat yang menyebabkan hadirnya pola perilaku ketaatan dan kepasrahan masyarakat terhadapnya.<sup>14</sup>

Kiai pesantren dalam konteks kehidupan masyarakat Madura bukan saja hanya memberikan materi pembelajaran keagamaan di lingkungan pesantren yang hanya bisa disimak oleh para santri-santrinya. Kiai pesantren juga mampu merambah dakwah pada kehidupan masyarakat di luar pesantren melalui beragam forum keagamaan seperti koloman, kamrad, tahlilan, shalawatan rutin, dan forum-forum lain yang bisa digunakan kiai pesantren dalam menyampaikan risalah dakwah sebagai upaya mencerahkan kehidupan masyarakat di bidang kehidupan keagamaan. Berkat metode ini, keberadaan kiai pesantren dengan tingkat keilmuannya yang mumpuni, mampu mencerahkan dan menjadi teladan masyarakat dalam kehidupan kesehariannya.

*Kedua*, faktor ajaran Islam yang menempatkan guru dan/atau ulama' memiliki posisi terhormat dalam kehidupan beragama. Bahkan dalam beberapa haditsnya Rasulullah pernah menyebut bahwa ulama' adalah pewaris kerasulan. Bahkan nabi pernah bersabda bahwa bukanlah termasuk golongannya muslim yang tidak

---

<sup>12</sup> Ahmad Zainul Hamdi, "Klaim Religious Authority Dalam Konflik Sunni-Syi'i Sampang Madura," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2014): 215, <https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.215-231>.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Drs. KH. Abdul Munib Fauzi, M.H, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam, Pamekasan 29 Juni, 2021.

<sup>14</sup> Muhammad Sulthon Fathoni, *Buku Pintar Islam Nusantara* (Tangerang Selatan: Pustaka Iiman, 2017).

menghargai dan menaruh hormat terhadap gurunya.<sup>15</sup> Tentu dalam kondisi ini, agama mengakui bahwa keberadaan *ghuru* menempati posisi yang terhormat dalam kehidupan masyarakat. Posisi ini disebabkan oleh perannya yang memang dibutuhkan ummat dalam usaha melanjutkan risalah-risalah agama agar sampai kepada generasi penerus.

Masyarakat Madura yang secara kultural beragama Islam memposisikan guru pada tempat terhormat. Keberadaan ulama', yang dalam istilah berbahasa Madura disebut sebagai "kiai", merupakan figur paling penting dalam menentukan arah perkembangan Islam.<sup>16</sup> Karenanya, peran strategis kiai pesantren dalam menggerakkan umat Islam ke arah kehidupan yang lebih baik patut dipertimbangkan dalam usaha pembangunan bangsa dan negara. Dalam konteks ini, keberadaan ulama' pesantren patut diperhitungkan dan bahkan perlu dilibatkan dalam upaya membangun gaya hidup halal pada masyarakat Madura.

Secara konseptual, memang belum pernah dilakukan konseptualisasi dari istilah Kiai pesantren, sebab istilah ini memang bukanlah istilah baku dalam khazanah literasi di Indonesia, Kiai pesantren lebih kepada bahasa tradisi yang disematkan oleh masyarakat terhadap keberadaan tokoh agama (khususnya islam) yang berdiam di tingkat desa dan kebetulan memiliki serta mengasuh lembaga pendidikan Islam yang lazim disebut sebagai pesantren.

Dengan kondisi yang demikian, dapat diasumsikan bahwa kiai pesantren adalah sosok tokoh agama yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni di bidang ilmu-ilmu keagamaan dan menjadi sumber rujukan masyarakat di bidang penyelesaian kasus-kasus dan persoalan keagamaan di tingkat desa. Kiai pesantren juga mampu menyebarkan ilmu pengetahuan keagamaan yang dibutuhkan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan kesehariannya agar terhindar dari pola kehidupan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam agama.

Kiai pesantren ialah kiai dan/atau tokoh agama yang tinggal di lingkungan pedesaan dimana perannya dalam menghidupkan ritus dan tegaknya prinsip-prinsip keagamaan terbilang vital. Kiai

---

<sup>15</sup> Zakaria Muhyiddi Al-Nawawi, *Riyadus Shalihiin* (Surabaya: Darul 'Ilmi, n.d.).

<sup>16</sup>Mohammad Kosim, "Kiai Dan Blater: Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura," *Karsa* 12, no. 2 (2007): 162-63..

pesantren adalah figure panutan yang senantiasa membimbing dan membina masyarakat pinggiran, dan biasanya tidak memiliki hubungan yang istimewa dalam lingkaran kekuasaan, sebab yang dia dengar sepenuhnya adalah persoalan-persoalan keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu, kiai pesantren dianggap lebih mengerti dan menguasai persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, sebab dirinya memang hidup dan bergaul dengan masyarakat.<sup>17</sup>

Kiai pesantren adalah ulama sejati, ulama yang senantiasa membimbing umat dengan hati. Meskipun keberadaannya tidak mendapatkan penghargaan apapun dari pemerintah, tetapi ia tetap dengan ikhlas menghidupkan syiar-syiar keagamaan melalui ragam-ragam kegiatan, baik berupa mimbar pengajian, kegiatan ritual keagamaan seperti tahlilan, selamatan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, kiai pesantren adalah ujung tombak pembinaan akhlak bagi para generasi muda di nusantara ini,<sup>18</sup> sebab dari merekalah para generasi muda diajari materi-materi tentang nilai kebaikan dan kebajikan, serta akhlak-akhlak yang sempurna sebagaimana yang menjadi tradisi agama dan sosial kemasyarakatan.

Faktor strategisnya peran kiai pesantren di Madura juga tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan para kiai pesantren yang mayoritas berafiliasi pada organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan Nahdlatu Ulama' (NU). Pada tahun 2020 jumlah massa NU menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) massa.<sup>19</sup> Tentu dengan massanya yang besar tersebut tidak sulit bagi NU untuk mengkoordinasikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya menerapkan gaya hidup halal. Tentunya gaya hidup halal ini juga disesuaikan dengan aspek tradisi yang berkembang dalam tradisi dan kehidupan masyarakat sebagaimana gaya dakwah NU yang selama ini telah diterapkan,

---

<sup>17</sup> Heri Pratikto, *Halal Development: Trend, Oportunities and Challenges*, *Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges* (Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2021), <https://doi.org/10.1201/9781003189282-6>.

<sup>18</sup> Redaksi, "Penjaga Moral Umat, Kiai Kampung Harus Dijaga Marwahnya," NU Online, 2020, <https://www.nu.or.id/post/read/123516/penjaga-moral-umat-kiai-kampung-harus-dijaga-marwahnya>.

<sup>19</sup> Muwaqqif Jufri, "NU, Muktamar, Dan Komitmen Antikorupsi," Detik.com, 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-5743607/nu-muktamar--dan-komitmen-antikorupsi..>

yaitu dengan cara menerapkan ajaran Islam dalam bingkai tradisi lokal.

Strategisnya peran NU juga disebabkan oleh adanya elemen budaya dimana karakteristik tradisi yang dibangun NU sangatlah sesuai dengan tradisi kenusantaraan dan kebangsaan sebagaimana yang diajarkan Walisongo.<sup>20</sup> Massa NU adalah massa yang paling dekat dengan kaum pinggiran, pedesaan, dan pedalaman, sehingga keberadaannya begitu strategis dalam upaya membangun dan mengembangkan kultur halal di tengah kehidupan masyarakat Madura yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan ajaran budaya local. Kesesuaian elemen budaya inilah yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya usaha dalam membangun masyarakat dengan gaya hidup halal.

### **Strategi Kiai Pesantren dalam Memasyarakatkan Gaya Hidup Halal di Madura**

Pemilihan kiai pesantren sebagai aktor utama dalam diseminasi gaya hidup halal di Madura ini diilhami oleh beberapa hasil penelitian yang menjelaskan bahwa peran kiai pesantren ini sangat strategis dalam upaya menyelesaikan persoalan hukum di Madura. Beberapa hasil penelitian itu bahkan menggambarkan keberadaan kiai kampung atau populer juga dengan sebutan “kiai Pesantren” sebagai bagian dari 3 (*tiga*) pilar yang memiliki fungsi yudisial di tingkat desa di samping Kepala Desa, Babinsa, dan Babinkantibmas.<sup>21</sup> Hanya saja beberapa penelitian di atas masih bersifat deskriptif dan hanya terfokus pada kasus-kasus yang umumnya terjadi di desa, seperti konflik pertanahan, utang-piutang, dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan lainnya.

Keberadaan kiai pesantren sebagai figur pemegang fungsi yudisial ini dapat dikembangkan sebagai figur yang diharapkan mampu mengarahkan masyarakat agar mencegah dan menghindari perilaku-prilaku tercela dimana perilaku tersebut memang secara tegas bertentangan dengan ajaran Syariat Islam serta berlawanan dengan tradisi dan kebudayaan lokal masyarakat Madura yang memang menyukai perilaku-prilaku baik, cinta damai, dan suka tolong

---

<sup>20</sup> Khabibi Muhammad Lutfi, “Islam Nusantara; Relasi Islam Dan Budaya Lokal,” *Shahih* 1, no. 1 (2016): 23–24.

<sup>21</sup> Mukhlis, “A Three-Pillar Synergism Reinforcement Model in Judicial Function Policy at Village Level,” *Untag Law Review* 1, no. 2 (2017): 23–24.

menolong. Prilaku orang Madura yang demikian sebenarnya merupakan buah dari proses akulturasi nilai-nilai agama dan tradisi kebudayaan yang hingga saat ini masih dipegang-tegus oleh masyarakat Madura.

Said Abdullah dalam bukunya berjudul *Membangun Masyarakat Multikultural* memberikan gambaran mini seputar baiknya tradisi tolong menolong yang ditampilkan oleh warga Madura. Menurutnya orang Madura memang dikenal memiliki perangai yang baik dan selalu ingin menolong antar sesama. Perilaku baik tersebut tidak saja dilakukan terhadap sesama orang Madura yang beragama Islam tetapi juga terhadap orang lain yang kebetulan berbeda agama. Fakta yang demikian bisa dilihat dari beragam pola kehidupan masyarakat di Madura yang menggambarkan kebaikan orang Madura terhadap sesama warga bangsa yang memang saling hidup rukun, damai, dan saling menghargai antar sesama.<sup>22</sup>

Salah-satu contohnya ialah pola kehidupan harmoni dan saling menolong yang ditampilkan oleh masyarakat keturunan Arab yang beragama Islam dan Tionghoa yang beragama Kristen di Sumenep. Anak-anak keturunan Tionghoa jika hendak ke Sekolah harus naik becak atau jalan kaki melewati kampung Arab menuju ke Pangligur, padahal di kampung Arab itu perempuan saja tidak boleh keluar, tetapi yang etnis tionghoa itu lalu lalang dengan pakaian mini. Itu tidaklah jadi persoalan karena ada kearifan lokal Madura yang ditampilkan di daerah tersebut. Suatu ketika ada becak yang tercebur ke sungai, maka yang pertama menolong adalah warga kampung Arab. Kalau di daerah lain ada hiruk pikuk karena soal agama, di Madura belum pernah terjadi dan belum ada sejarah di Madura gereja dibakar, padahal dimana-mana kita lihat terdapat banyak gereja di Madura. Hal ini berarti bagi masyarakat Madura perbedaan suku, ras, golongan, dan agama merupakan sebuah keniscayaan yang diterima sebagai sesuatu yang final tanpa saling gesek.<sup>23</sup>

Fakta kehidupan di atas merupakan salah-satu contoh dari pola hubungan yang saling menguatkan antar ajaran agama dan nilai tradisi lokal Madura yang mampu mengembangkan pola kehidupan yang harmonis serta saling tolong-menolong antar sesama warga.

---

<sup>22</sup> MH. Said Abdullah, *Membangun Masyarakat Multikultural* (Jakarta: Taman Pustaka, 2006).

<sup>23</sup> MH. Said Abdullah.

Keberhasilan akulturasi budaya tersebut mampu menciptakan hubungan yang baik antar sesama dan mampu pula mencegah lahirnya perilaku-prilaku yang negatif yang justru menghambat kemajuan kehidupan masyarakat. Dari sini bisa dilihat betapa keberadaan tradisi dan ajaran budaya mampu menguatkan ajaran agama di tengah kehidupan masyarakat Madura. Fenomena ini juga yang menyebabkan masyarakat Madura hingga kini masih dikenal sebagai masyarakat yang religius sebagai bukti atas kuatnya penerapan ajaran Islam di Bumi Garam ini.

Keberadaan Kiai Pesantren jika dipandang dari sisi sosiologis adalah figur yang dipertimbangkan segala anjurannya, khususnya jika itu berkaitan dengan hukum dan ajaran agama. Artinya posisi Kiai Pesantren dalam kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan di Madura telah memiliki legitimasi tersendiri, baik legitimasi kultural ataupun keagamaan. Pada sisi kultural, kiai kampung menjadi salah-satu figur dalam adagium “buppa’ babu’, ghuru, rato”, yang wajib diikuti segala ucapan dan perintahnya.<sup>24</sup> Sementara pada sisi keagamaan, adanya dalil keislaman berupa anjuran menghormati guru menjadikan masyarakat Madura bersikap *tawaddu’* dan *ikhlas* menjalankan apa yang diperintahkannya. Pola yang demikian dalam tradisi pluralisme hukum disebut sebagai *living law* dan/atau *natural law*. Legitimasi kultural dan keagamaan tersebut berhasil menempatkan kiai sebagai figur yang paling disegani dan ditaati perintahnya.

Peran strategis kiai kampung dalam melakukan gerakan gaya hidup halal dapat dilakukan melalui beragam cara, antara lain: *Pertama*, melalui metode pengajaran dan pembinaan sejak dini. Sebagaimana dijelaskan di awal, keberadaan kiai kampung merupakan figur pertama yang mengenalkan pada ilmu pengetahuan, agama, dan nilai-nilai baik dan buruk dalam tradisi hukum di Madura.<sup>25</sup> Metode ini dirasa akan mampu menciptakan karakter masyarakat Madura sebagai tipikal masyarakat yang agamis dan mampu menerapkan pola kehidupan yang bercirikan ajaran-ajaran Islam.

---

<sup>24</sup> Agus Purnomo, *Islam Madura Era Reformasi: Konstruksi Sosial Elite Politik Tentang Perda Syariah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2014).

<sup>25</sup> Taufiqurrahman, “Islam Dan Budaya Madura.”

Metode seperti ini memang tidak langsung mampu merubah keadaan masyarakat secara cepat agar konsisten melakukan aktivitas kehidupan kesehariannya sesuai dengan nilai-nilai Syariah Islam (gaya hidup halal), akan tetapi jika konsisten melakukan gerakan-gerakan dengan model seperti ini dapat membentuk generasi masa depan yang akan konsisten bergaya hidup halal. Terpenting pola pengajaran dan usaha ini terus dilakukan secara runtun, terarah dan tetap istiqomah. Model seperti ini akan semakin nampak keberhasilannya jika dilakukan secara istiqomah dan berlangsung secara sistematis.

*Kedua*, melalui Gerakan kiai pesantren dalam forum-forum kemasyarakatan seperti koloman rutin, bathsul masa'il, kamrat, tahilan, dan forum-forum keagamaan lainnya yang secara tradisi memang bersinggungan dengan ajaran Islam berbasis budaya sosial masyarakat.<sup>26</sup> Forum-forum seperti ini memang sengaja dilakukan dan dibentuk oleh kiai pesantren untuk memberikan pembinaan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat agar mereka yang tidak pernah mengenyam Pendidikan di pesantren dan/atau yang memiliki pengetahuan minimal pada ajaran agama masih bisa mendapatkan akses pengetahuan keagamaan melalui ragam forum keagamaan ini.

Forum-forum seperti di atas lazimnya memang dilakukan pada masing-masing desa dan/atau kampung dengan ciri khas dan modelnya masing-masing. Bahkan dalam perkembangan terakhir, majelis-majelis seperti shalawat bersama juga semakin berkembang seiring dengan semakin massifnya Gerakan bershalawat yang digagas oleh para kiai, habaib, dan ilmuan Islam. Ini menandakan bahwa hingga saat ini, antusiasme masyarakat terhadap forum-forum kesilaman berbasis tradisi kemasyarakatan masih kental dan sangat bisa dikembangkan dalam upaya menciptakan pola kehidupan masyarakat yang bergaya hidup halal. Metode seperti ini lazim juga disebut sebagai strategi eksternal.

Bagi masyarakat Madura, fatwa kiai merupakan rujukan hukum dalam beragama yang tidak bisa diragukan keabsahannya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Mohammad Nurul Huda Ach Khoiri, "Metode Penyelesaian Konflik Antar Aliran Agama Melalui Peran Kiai Kampung Dan Kepala Desa," *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 637-47.

<sup>27</sup> Mutmainnah, "Kehidupan Politik Di Madura Pasca Orde Baru," in *Madura Dalam Kacamata Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama, Kebahasaan, Dan Pertanian* (Bangkalan:

Orang Madura menganggap kiai kampung memiliki keluwesan ilmu keagamaan yang tentunya akan mengarahkannya pada jalan kebenaran. Ketika kiai kampung memfatwakan baik atau buruknya sesuatu terhadap jenis aktivitas tertentu, masyarakat akan mengikutinya dan meyakini sebagai sebuah kebenaran.<sup>28</sup>

### **Penutup**

Berdasarkan pembahasan di atas, strateginya peran kiai pesantren dalam diseminasi gaya hidup halal di Madura ialah disebabkan karena faktor tradisi kemaduraan yang menempatkan kiai sebagai figure yang paling dihormati dalam tatanan kehidupan masyarakat. Disamping itu, adanya ajaran agama yang mengajarkan ketundukan dan kepatuhan pada figur guru (kiai) semakin memperkokoh ketokohan kiai dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Madura. Karenanya faktor ini perlu dimaksimalkan dalam usaha menciptakan masyarakat yang bergaya hidup halal dengan cara: Pertama, memaksimalkan tugas pengajaran di internal pesantren untuk mencetak generasi yang cakap agama dan berkomitmen untuk berperilaku sesuai ajaran agama. Strategi lainnya yang bisa dilakukan ialah strategi eksternal dengan memaksimalkan forum-forum keagamaan berbasis tradisi Madura seperti koloman, kamrat, dan forum lainnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan utamanya dalam hal cakupan wilayah yang hanya bertumpu di Kabupaten Pamekasan. Selain itu model analisis yang menggunakan pendekatan empiris perlu diaktualisasikan dalam konsep perundang-undangan agar bisa diberlakukan dalam hukum positif di daerah. Untuk itu penelitian lanjutan sangat penting dilakukan untuk menyempurnakan gagasan ini.

### **Daftar Pustaka**

- Ach Khoiri, Mohammad Nurul Huda. "Metode Penyelesaian Konflik Antar Aliran Agama Melalui Peran Kiai Kampung Dan Kepala Desa." *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 637-47.
- Agus Purnomo. *Islam Madura Era Reformasi: Konstruksi Sosial Elite*

---

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura, 2014), 30.

<sup>28</sup> Agus Purnomo, "Politik Hukum Elite Politik Kabupaten Pamekasan Tentang Perda Syari'at," *Istinbath* 13, no. 1 (2014): 6.

- Politik Tentang Perda Syariat*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2014.
- — —. “Politik Hukum Elite Politik Kabupaten Pamekasan Tentang Perda Syari’at.” *Istinbath* 13, no. 1 (2014): 6.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Ansori. “Implementasi Pengaturan Fasilitasi Pesantren Dalam Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren.” *Al-Huquq; Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022): 109–22.
- Fahmi, Agung Ali. “The Implementation of Islamic Value Absorption in Regional Regulations on Districts at Madura.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020): 157–58. <https://doi.org/http://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i1.2682>.
- Hamdi, Ahmad Zainul. “Klaim Religious Authority Dalam Konflik Sunni-Syi’i Sampang Madura.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2014): 215. <https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.215-231>.
- Khabibi Muhammad Lutfi. “Islam Nusantara; Relasi Islam Dan Budaya Lokal.” *Shahih* 1, no. 1 (2016): 23–24.
- Khoiri, Ach. “Kontrol Politik Kiai Dan Blater Dalam Pelaksanaan Pemilu; Kajian Kelemahan Ketentuan Hukum Pemilu Menghadapi Rezim Kembar Politik Di Madura.” *Voice Justisia* 1, no. 2 (2017): 138.
- MH. Said Abdullah. *Membangun Masyarakat Multikultural*. Jakarta: Taman Pustaka, 2006.
- Mohammad Kosim. “Kiai Dan Blater: Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura.” *Karsa* 12, no. 2 (2007): 162–63.
- Muhammad Sulthon Fathoni. *Buku Pintar Islam Nusantara*. Tangerang Selatan: Pustaka Iman, 2017.
- Mukhlis. “A Three-Pillar Synergism Reinforcement Model in Judicial Function Policy at Village Level.” *Untag Law Review* 1, no. 2 (2017): 23–24.
- Mutmainnah. “Kehidupan Politik Di Madura Pasca Orde Baru.” In *Madura Dalam Kacamata Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama, Kebahasaan, Dan Pertanian*, 30. Bangkalan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura, 2014.
- Muwaffiq Jufri. “NU, Muktamar, Dan Komitmen Antikorupsi.” Detik.com, 2021. <https://news.detik.com/kolom/d-5743607/nu->

- muktamar--dan-komitmen-antikorupsi.
- Nahidloh, Novrian Anshar Ghafur & Sofiyun. "Kebijakan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Tentang Pembentukan Halal Center UTM Sebagai Media Kontribusi Terhadap Masyarakat." In *Prosiding Seminar Nasional Sosiologi*, 216-34. Mataram: Universitas Mataram, 2022. <http://eprints.unram.ac.id/26824/>.
- Pratikto, Heri. *Halal Development: Trend, Oportunities and Challenges. Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges*. Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2021. <https://doi.org/10.1201/9781003189282-6>.
- Redaksi. "Penjaga Moral Umat, Kiai Kampung Harus Dijaga Marwahnya." NU Online, 2020. <https://www.nu.or.id/post/read/123516/penjaga-moral-umat-kiai-kampung-harus-dijaga-marwahnya>.
- — —. "Perkuat SDM, Laboratorium Halal Center UTM Selenggarakan Pelatihan Kompetensi Pengujian Produk Halal." *Halal Center UTM*. 2022. <http://halalcenter.trunojoyo.ac.id/2021/12/08/perkuat-sdm-laboratorium-halal-center-utm-selenggarakan-pelatihan-kompetensi-pengujian-produk-halal/>.
- Taufiqurrahman. "Islam Dan Budaya Madura." In *Annual Conference on Contemporary Islamic Studies*, 7. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2006.
- Yanwar Pribadi. "Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, and Kiai as the Core of Santri Culture." *Al-Jami'ah* 51, no. 1 (2013): 3.
- Zakaria Muhyiddi Al-Nawawi. *Riyadus Shalihiin*. Surabaya: Darul 'Ilmi, n.d.